

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK STUDY
KASUS PADA POLRES WONOGIRI**

Reni Saputri

NPM : 21112045

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of restorative justice in the crime of maltreatment committed by children and to analyze the arrangements for implementing restorative justice as an alternative settlement for criminal acts of abuse committed by children at the Wonogiri Police Station.

This research is empirical with data collection techniques carried out by library research, namely from laws, books, official documents, publications and research results and by field research, namely through interviews and questionnaires to a number of respondents.

The results of this study are: 1) The large number of crimes of maltreatment is in accordance with the data originating from the Wonogiri Police and the Central Bureau of Statistics, the positive response of the public who welcomes the approach of restorative justice as a form of solving criminal acts of maltreatment committed by children and the bad image of former In the eyes of society, convicts of criminal acts of abuse committed by children can affect the continuation of the future of perpetrators of criminal acts, it is felt that it is enough to prove that the application of restorative justice is an urgency to make a statutory rule. 2) In the current arrangements for the implementation of restorative justice it is only based on the Chief of Police Circular which has no legal force and is not binding as a whole but only binds to the agency which in this case is the National Police itself so that its application is still not optimal in terms of rules and implementation It is hoped that the arrangements for the application of restorative justice in the future as stipulated in the RKUHP will be immediately enforced so that the application of restorative justice has permanent legal force and is binding on all parties.

Key word : Restorative Justice, Urgency, Criminal Acts of Abuse committed by children.

PENDAHULUAN

Penerapan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan

masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kabupaten wonogiri merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana). telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana dalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakimn menerapkannya.

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundangundangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif. (Arief, 2009) Didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis pemidanaan, yaitu :

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;

3) Pidana kurungan;

4) Pidana denda;

5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan :

1) Pencabutan hak-hak tertentu;

2) Perampasan barang-barang tertentu;

3) Pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan yang sering dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang adalah orang dewasa ialah pidana penjara, berbeda halnya dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana, pidana penjara merupakan upaya terakhir yang diberikan sebagai bentuk pemidanaan, karena pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan adanya diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, hanya saja diversi hanya boleh berlaku pada anak dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan orang dewasa tidak dapat di upayakan diversi sebagai proses penyelesaian pidananya.

Semakin bertambahnya tingkat kejahatan yang terjadi serta proses penyelesaiannya yang hanya terfokus pada pidana penjara membuat penuhnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Terjadinya kepadatan pada lapas di Indonesia dimana perbandingan antara jumlah penghuni lapas dan kapasitas lapas tidak sebanding jumlahnya begitupun terjadi di lapas kabupaten wonogiri, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kejahatan semakin bertambah dan kemudian daripada itu faktor lainnya yang mengakibatkan kepadatan pada lapas ialah karena sistem pemidanaan di Indonesia khususnya di kabupaten wonogiri yang memerlukan perhatian khusus. Akibat dari kepadatan narapidana di Indonesia menyebabkan pembinaan tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis narapidana/tahanan termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana/tahanan, serta terjadi pemborosan anggaran akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian. (Kemenpan, 2020)

Oleh karena itu diperlukannya alternatif lain dalam sistem pemidanaan di Indonesia, akan

tetapi alternatif tersebut tidak semata-mata dapat diterapkan pada semua tindak pidana, melainkan memiliki batasan atau ketentuan, dimana sama halnya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ketentuan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, pada pasal 7 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi apabila di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA ini dapat menjadi acuan sebagai ketentuan apabila menjadikan keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia.

Dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai atau dikenal dengan istilah mediasi penal dinilai memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut misalnya dapat menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan kemasyarakatan, mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain sebagainya.

Dari rumusan di atas, ada unsur yang memerlukan pemahaman hukum yang memadai dari penyidik ialah unsur “keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan diatas, maka adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Wonogiri?
2. Sejauh mana pengaturan keadilan restoratif sebagai salah satu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Wonogiri ?

TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak oleh Penyidik di Polres Wonogiri.
2. Untuk menganalisis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum di kabupaten wonogiri sejauh mana pengaturan keadilan restoratif sebagai salah satu penyelesaian pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris mengacu pada pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara lapangan, sedangkan data sekunder atau data pendukung diperoleh dari undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES WONOGIRI

Penerapan restorative justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialogdialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat. restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. (Marlina, 2009, p. 206)

Untuk mengetahui sejauhmana penerapan keadilan restorative justice dalam penyelesaian

tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota wonogiri dalam hal ini dapat dilihat dari seberapa seringnya aparat pihak kepolisian khususnya pada bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menggunakan prinsip restorative justice dalam perkara anak. Jadi dalam hal ini maka penulis menggunakan perbandingan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota wonogiri dengan menggunakan prinsip restorative justice dengan yang tidak menggunakan prinsip restorative justice

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Wonogiri, maka dapat diketahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota wonogiri dengan memberikan perbandingan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di selesaikan dengan menggunakan prinsip keadilan restorative justice dan tindak pidana yang tidak diselesaikan dengan menggunakan prinsip restorative justice pada Tahun 2020-2023 di wilayah hukum Polres Wonogiri sebagaimana terurai pada Tabel 1.

Tabel 1

Rekapitulasi selra per periode waktu tahun 2020 s/d tahun 2023 Perbandingan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak usia 13-17 tahun dengan menerapkan prinsip Restorative justice dan tindak pidana yang tidak menggunakan prinsip Restorative justice pada tahun 2020 – 2023 di wilayah hukum Polres wonogiri:

NO	GOLONGAN	JENIS	TAHUN								JML	
			2020		2021		2022		2023		LAPOR	SELESAI
			LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI		
I	KEJAHATAN	KEJAHATAN KONVENSIONAL	17	15	28	0	32	15	44	20	121	50
1		Terhadap ketertiban umum	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2		Membahayakan keamanan umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Karena alpa menimbulkan kebakaran/meletus/banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Suap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Pemalsuan	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1
8		Perzinahan	0	0	4	0	6	4	0	0	10	4
9		Judi	0	0	0	0	3	4	6	3	9	7
10		Perkosaan	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
11		Penghinaan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12		Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Perbuatan yang tidak menyenangkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Kelalaian Mengakibatkan orang mati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Kelalaian mengakibatkan orang luka	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
17		Pencurian biasa	2	2	4	0	3	0	4	2	13	4
18		Pencurian dengan pemberatan (Curat)	4	4	2	0	4	1	4	4	14	9
19		Pencurian ringan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20		Pencurian dengan kekerasan (Curas)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
21		Pemerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	GOLONGAN	JENIS	TAHUN								JML	
			2020		2021		2022		2023			
			LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
22		Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Penggelapan	0	0	0	0	4	0	2	2	6	2
24		Penipuan/perbuatan curang	1	1	1	0	0	0	1	0	3	1
25		Penadahan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26		Kejahatan Perlindungan Anak	0	0	0	0	2	0	2	2	4	2
27		Kekerasan dalam rumah tangga	1	0	0	0	1	1	1	0	3	1
28		Penyalahgunaan sjam, senpi, dan handak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Pernikahan di bawah umur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Pengeroyokan	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0
31		Penganiayaan	1	1	4	0	5	3	5	4	15	8
32		Perampasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Membuat dan atau menjual barang berbahaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Cabul	2	5	6	0	0	0	12	0	20	5
42		Curanmor	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1
70		Kejahatan Sistem Pendidikan Nasional	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
95		Kejahatan tentang perlindungan pekerja migran indonesia	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
101		Persetubuhan Terhadap Anak	0	0	0	0	1	0	3	1	4	1
102		Pembocoran Dokumen Rahasia Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <https://dors.sops.polri.go.id/>

Berdasarkan Hasil dari aparat pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip restorative justice dapat dilihat dari data perbandingan diatas antara jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan menerapkan prinsip restorative justice dan tindak pidana yang tidak diselesaikan secara restorative justice oleh aparat pihak kepolisian. Dari tabel diatas dapat dilihat seberapa sering aparat pihak kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah jenis tindak pidana ringan dimana yang masih bisa diselesaikan artinya dalam kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapatkan peringatan, dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertimbangan aparat pihak kepolisian dalam menangani kasus anak dengan menerapkan prinsip Restorative justice terhadap perkara anak adalah berusaha menghindarkan anak pelaku tindak pidana diteruskan ke sistem peradilan formal.

Dari data rekapitulasi penyelesaian perkara per periode waktu tahun 2020 s/d tahun 2023 Perbandingan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak usia 13-17, kami ambil salah satu contoh kasus yang menerapkan prinsip Restorative justice terhadap perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Polres Wonogiri yaitu Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / III / 2021 / Jateng / Res.Wi / Spkt, tanggal 01 Maret 2021 tentang dugaan tindak pidana kekerasan terhadap

anak dibawah umur atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 351 KUHP.

Penerapan prinsip Restorative justice (unit PPA) Polres wonogiri terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana awalnya dilakukan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh anak dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian yakni polwan pada unit PPA sebagai mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab alasan pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban atas perbuatan yang dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, dan korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku.

Selain itu juga polisi dapat menggunakan diskresi polisi untuk tidak meneruskan perkara Anak ke sidang pengadilan, dan menyelesaikan perkara Anak tersebut dengan program peradilan restorative. Polisi secara universal mempunyai suatu otoritas legal yang disebut “Diskresi” (*discretionary power*), di mana dengan otoritas tersebut polisi berwenang untuk meneruskan tidak meneruskan suatu perkara berdasarkan penilaiannya sendiri. Otoritas diskresi kepolisian di Indonesia, diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, ayat (2) dan Pasal 18 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur tentang yang dapat dilakukan oleh kepolisian sehubungan dengan tugas pokok kepolisian dibidang proses pidana, yaitu: ”mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Tindakan lain ini dengan melihat syarat-syarat tertentu yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan

yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia

tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversi dengan diskusi restorative justice, merupakan tindak pidana biasa, mendapatkan maaf dari korban, dan pelaku bertanggung jawab dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.

1. tindak pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme.
2. Setelah dilakukan diversi atau restorative justice oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik deptsos/dinsos setempat.
3. sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.
4. Setelah dilakukan diversi atau restorative justice oleh penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik departemen sosial /dinas sosial.

B. SEJAUH MANA PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI SALAH SATU PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES WONOGIRI.

Pihak- pihak yang dilibatkan dalam restorative justice (musyawarah) di Polres Wonogiri adalah:

1. Korban dan keluarga korban. Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara restorative justice tersebut penting sekali. Dalam musyawarah tersebut kepentingan korban penting untuk didengar karena merupakan bagian dari

putusan yang akan diambil, serta keluarga korban wajib dilibatkan karena dalam konflik yang terjadi akan menjadi persoalan keluarga jadi keluarga korban dapat ikut dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk menentukan pula tentang ganti kerugian yang akan ditanggung pelaku beserta keluarga pelaku.

2. Pelaku dan keluarganya, pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang 105 belum dewasa (anak). Perlibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana karena sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

Indikator dalam penerapan prinsip restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dikota Wonogiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian (PPA) Polres Wonogiri adalah anak restoratif dapat dilihat dari peran-peran: kepolisian (Polwan PPA), Pelaku, dan Korban. Masing-masing peran sebagai berikut:

- a. Kepolisian (PPA): memiliki peran sangat dominan, pihak kepolisian sebagai mediator,fasilitator dan pengawas. Polisi menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan. Polisi berkewajiban pelaku menunjukkan pasal dan dalil ketentuan peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak lalu para keluarga korban maupun pelaku dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigma apapun terhadap pelaku.
- b. Pelaku: pelaku aktif untuk mengganti kerugian korban dan masyarakat. Ia harus menghadapi korban/wakil korban.
- c. Korban: aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku.

Dalam proses restorative justice misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. restorative justice

menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Jadi sasaran “restorative justice” bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada korban, Dalam pandangan Restorative Justice, kepentingan korban sangat diperhatikan. Sama pentingnya dengan upaya membuat pelaku menjadi sadar dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Jika kedua hal ini telah terpenuhi, maka diharapkan kehidupan sosial masyarakat dapat pulih kembali. Para penganut paham ini berpedapat karena hukum bertitik tolak tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada korban serta masyarakat, maka penegakan hukum inilah yang dianggap paling adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di bab II tentang Tinjauan Pustaka dan bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikabupaten Wonogiri yaitu dengan melihat hasil perbandingan antara jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan menerapkan prinsip restorative justice dan tindak pidana yang tidak diselesaikan secara restorative justice oleh aparat pihak kepolisian. penerapan restorative justice hanya terhadap jenis tindak pidana ringan dimana yang masih bisa diselesaikan artinya dalam kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapatkan peringatan, dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku.
2. Perkara jenis tindak pidana yang paling dominan dilakukan oleh anak dan sering kali diselesaikan secara restorative justice adalah jenis tindak pidana yang diatas rata-rata dari tahun 2021 S.D 2023 adalah jenis tindak pidana ringan misalnya penganiyayaan ringan, pengeroyokan disertai penganiyayaan, membawa lari anak dibawah umur serta perbuatan tidak menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, Team, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Ali Kusumo, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* , Surakarta , Adiwidya,
Volume I Nomor 1
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____,2007,*Dekuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayu
Media.
- _____,2009,*Kenakalan Anak dan Penanggulangannya Di Indonesia*, Makalah
disampaikan dalam “Seminar Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
“UNISRI,Solo,Juni,.
- Hoefnagels, Peter, 1984,*The Consept of Crime An Introductory of Comparative Crimonologi*,
Bandung : F.H Universitas Padjajaran.
- Gibbons, Don C, 1992,Sixth Edition, *Sosiet, Crime, Criminal Behavior*, New Jersey :Prentice
Hall.
- Gosita, Arif,1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.
- _____,1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo .
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni
- _____,1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang*, (Pidato
Penguakuan), Semarang : FH UNDIP.
- _____,1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____,1995, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung :
Alumni.
- _____,1998, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- Nawawi Arief, Barda, 1998,*Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,

- Bandung : Citra Aditya.
- _____,1998, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- _____,1986,*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Pidana Penjara*, Semarang :
Badan Penerbit UNDIP.
- _____,2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,
Bandung : Citra Aditya.
- _____,2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____,1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persad.
- _____,1991, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah
Seminar Kriminologi VI, Semarang : FH UNDIP.
- _____,2000, Sanksi Pidana Anak di Belanda ; Bahan Kuliah, Semarang : Magister Ilmu
Hukum.
- _____,2002 Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Raja
Grafindo.
- Prints, Darwin,1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, Wirjono,1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Reksodipuro, Mardjono,1995,*Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan: Buku Empat,
Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
UI.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____,1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap
Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung.
- _____,1990, *Hukum Pidana I*, Cet II, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.
- _____,1976, *Suatu Dilema Dalam pembaharuan Sistim Pidana*, Pidato pengukuhan
Sebagai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Cet II.
- _____,1986, *Pemidanaan, pidana dan Tindakan*, Kertas kerja : Lokakarya Masalah
pembaharuan Kodifikasi Hukum pidana Nasional Buku I, Badan pembinaan
Hukum Nasional.
- _____,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Shinta Rukmi Budiastuti, SH.MHum, 2010, *Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan*

Hukum Pidana Indonesia, Surakarta, Dosen Fakultas Hukum UNISRI.

Togat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Djambatan.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Garfika.

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

UU No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice, New York: Departement of Publik Information, 1986

Resolusi PBB 1386 (XIV), *Deklarasi Hak-Hak Anak*, tanggal 20 November 1958

Konsideran Resolusi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989, *Convention Of Right Of The Child*, UNICEF

Dokumen, *Fifth United Nations Conggres on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1975